

# I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang


Sebelum datangnya Bangsa Eropa, wilayah Benua Amerika dihuni oleh orang – orang yang disebut sebagai *paleo-indians*. Mereka tersebar diseluruh wilayah benua Amerika. Baik dari wilayah Amerika Utara hingga ke Amerika Selatan. Mereka masih mengandalkan cara berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Kepercayaan mereka juga masih berkaitan kuat dengan animisme. Mereka lalu terbagi menjadi kelompok – kelompok suku yang tersebar ke berbagai wilayah. Bahkan ada dari mereka yang berhasil mendirikan peradaban yang cukup terkenal seperti suku Inca, Aztec dan juga Maya.

Setelah datangnya penjelajah dan bangsa Eropa yang kemudian mendirikan negara di wilayah Benua Amerika ini, mereka memiliki berbagai macam istilah. Salah satu istilah yang terkenal adalah ‘Indian’. Namun, para penjajah Eropa sendiri seringkali menjuluki suku – suku ini dengan sebutan ‘*savages*’ atau yang dapat diartikan sebagai ‘liar’ atau ‘buas. Julukan tersebut diberikan karena orang – orang Eropa menganggap mereka sebagai masyarakat yang tidak mengenal peradaban ala Eropa. Seiring berjalannya waktu, istilah yang lebih manusiawi mulai digunakan ketika merujuk kepada orang – orang yang telah terlebih dahulu mendiami wilayah benua Amerika ini. Istilah – Istilah tersebut yakni *aboriginal people*, *native people* atau yang berarti orang lokal, dan juga masyarakat *indigenous people* atau dapat diartikan sebagai masyarakat adat.

*Indigenous People* atau Masyarakat Adat sendiri dijelaskan oleh Jose Martinez-Cobo dalam *United Nations Special Rapporteur* 1986 sebagai komunitas, orang – orang dan bangsa yang memiliki kontinuitas sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di daerah atau teritori milik mereka, dan menganggap diri mereka berbeda dari sektor masyarakat lainnya yang sekarang berada di wilayah tersebut atau bagian dari wilayah tersebut. Mereka terbentuk di sektor – sektor masyarakat yang tidak dominan dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan wilayah leluhurnya, dan identitas etnisnya yang merupakan basis dari kelanjutan keberadaan mereka sebagai sekelompok orang kepada generasi masa depan mereka sebagai bagian dari motif kultural, institusi sosial dan juga sistem hukum mereka. (Martinez-Cobo dalam Keal 2003, p. 7).

Di Kanada, istilah *Indigenous People* merujuk kepada orang – orang Inuit, Metis dan *First Nations* (Parott 2018). Mereka ini adalah penduduk asli yang mendiami wilayah daratan yang sekarang dikenal sebagai Kanada (Parott 2018). Mereka yang mengidentifikasi diri sebagai seorang *first nations* atau salah satu masyarakat adat, harus berada dalam registrasi status *Indigenous* dibawah *Indian Act* milik Kanada. Undang – Undang tersebut pertama kali diperkenalkan pada 1876 sebagai upaya untuk menyatukan masyarakat adat dengan masyarakat pendatang (Parott 2018). Dalam *Indian Act*, diatur tentang bagaimana seseorang mendapatkan atau kehilangan statusnya sebagai warga Indian atau *Indigenous*, dan juga mengatur hampir segala urusan dari masyarakat adat (Leslie 2002).

**Gambar 1: Peta Sebaran Indigenous People di Kanada pada masa kontak dengan orang – orang Eropa (Dunn & West 2011)**



(Sumber: <http://canadahistoryproject.ca/1500/index.html#indigenousMap>)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, istilah First Nations di Kanada merujuk kepada salah satu kelompok *Indigenous People* di Kanada. *First Nations* sendiri tidak terdiri dari satu kesatuan suku saja, namun terdiri dari ratusan suku yang digolongkan kedalam kategori *First Nations* dibawah undang – undang Pemerintah Kanada. Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari, para sejarawan di Kanada mengelompokkan *First Nations* berdasarkan enam wilayah geografi utama daratan Kanada yang masih sama hingga sekarang (Aboriginal Affairs and Northern Development Canada 2017).

Kelompok pertama yakni *Woodland First Nations* yang mendiami wilayah Hutan Boreal<sup>1</sup> yang lembab di wilayah timur Kanada. Kelompok kedua yakni *Iroquoian First Nations* yang mendiami wilayah paling selatan dari Kanada, dimana mereka mendiami lahan yang cukup subur untuk bertani jagung, kacang - kacang dan labu.. Kelompok ketiga adalah *Plains First Nations* yang mendiami wilayah padang rumput Kanada. Kelompok keempat adalah *Plateau First Nations* yang mana tempat tinggal mereka secara geografis berkisar dari kondisi semi padang pasir di wilayah selatan hingga ke pegunungan, dan hutan lembab di wilayah utara. Kelompok kelima adalah *Pacific Coast First Nations*, dimana lokasi mereka memiliki akses melimpah terhadap ikan salmon dan udang serta kayu – kayu cedar merah yang cocok untuk dijadikan rumah. Kelompok terakhir adalah *First Nations of the Mackenzie and Yukon River Basins*, dimana mereka mendiami wilayah yang cukup keras karena terdiri dari hutan yang gelap dan wilayah rawa – rawa yang disebut sebagai *muskeg* (Aboriginal Affairs and Northern Development Canada 2017). Meskipun mereka mendiami wilayah tempat tinggal yang berbeda, mereka memiliki kebudayaan yang hampir sama.

Inuit adalah nama bagi orang – orang *Indigenous* yang mendiami wilayah Kanada, tepatnya diwilayah yang dekat dengan Alaska. Inuit juga sering disebut dengan Eskimo, namun istilah Eskimo merupakan sebutan yang dianggap menghina orang – orang Inuit (Kaplan 2011). Meskipun Inuit termasuk dalam salah satu komunitas *Indigenous* di Kanada, orang – orang Inuit tersebar hingga ke Greenland (Denmark) dan juga Rusia. Berdasarkan Bahasa, lingkungan dan faktor budaya, Inuit dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama adalah kelompok Yupik yang mendiami wilayah pesisir barat daya Alaska, Nunivak, Kepulauan St. Lawrence dan sebagian kecil semenanjung Chukchi. Pada kelompok kedua, didalamnya termasuk Inupiat Alaska Utara dan Timur Rusia, Inuit Kanada dan Inuit Greenland (Inuit Tapiriit Kanatami 1999). Kelompok

---

<sup>1</sup> Wilayah hutan yang terdiri dari bioma Taiga

kedua ini mendiami wilayah yang cenderung lebih dekat pada wilayah Kutub Utara.

Métis merujuk kepada kelompok orang – orang Kanada yang merupakan keturunan dari perkawinan antara penjelajah Perancis pertama yang terlibat perdagangan bulu, dengan orang – orang *Indigenous* yang mendiami Kanada (Vizina 2008). Kelompok ini mulai muncul pada abad ke 17, dimana pada zaman itu Kanada belum terbentuk sebagai sebuah negara. Kebanyakan dari orang – orang metis biasanya didominasi oleh pedagang bulu pada zaman itu (Vizina 2008).

Seperti yang terjadi pada sebuah Undang – Undang pada umumnya, *Indian Act* telah melalui beberapa kali perubahan. Pada saat pertama kali dibentuk, *Indian Act* melarang masyarakat adat untuk mengekspresikan identitas mereka sebagai seorang *Indigenous* melalui warisan kebudayaan mereka seperti menarikan tarian *powwow* dan ritual keagamaan *potlatch*<sup>2</sup> (Henderson 2018). Seiring berjalannya waktu, perubahan – perubahan banyak terjadi pada *Indian Act* tersebut. Namun, perubahan tersebut cenderung semakin bersifat represif kepada warga *Indigenous*. Namun, pasca Perang Dunia II, beberapa pasal mengenai larangan – larangan terhadap masyarakat adat mulai dikurangi karena mengingat bahwa banyak anggota masyarakat adat yang secara sukarela berkontribusi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II (Indigenous and Northern Affairs Canada 2014). Akhirnya pada tahun 1951, amandemen dilakukan pada *Indian Act*. Amandemen yang dilakukan meliputi diangkatnya larangan untuk melakukan ritual dan tarian tradisional, membolehkan para masyarakat adat untuk memiliki lahan, dan juga meningkatkan kekuatan otoritas yang dimiliki oleh petinggi kelompok masyarakat adat (Indigenous and Northern Affairs Canada 2014). *Indian Act* hingga sekarang masih berlaku di

---

<sup>2</sup> Merupakan sebuah upacara keagamaan berbentuk perayaan, dahulu diadakan oleh warga *indigenous* untuk bertukar hadiah. Bisa juga diadakan untuk merayakan pernikahan atau kelahiran. Biasanya yang mengadakan upacara atau perayaan ini adalah seseorang dengan status sosial yang tinggi dikalangan warga Indigenous.

Kanada meskipun telah melalui beberapa kali perubahan. Hingga sekarang, status seseorang sebagai seorang anggota masyarakat adat atau *Indigenous* di Kanada masih diatur dalam *Indian Act*.

Pemerintah Kanada sendiri telah memiliki Departemen yang mengatur mengenai urusan – urusan warga Indigenous semenjak tahun awal dirumuskannya *Indian Act*. Kemudian, pada tahun – tahun berikutnya, urusan – urusan dan permasalahan yang menyangkut warga Indigenous mulai diurus oleh departemen – departemen lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Kanada. Departemen urusan Indigenous yang bertahan hingga masa sekarang adalah *Crown-Indigenous Relations Canada*<sup>34</sup> dan *Indigenous Services Canada*<sup>5</sup>. Kedua departemen tersebut kemudian beroperasi dibawah suatu Kementerian baru yang bernama *Intergovernmental and Northern Affairs and Internal Trade* sejak penetapannya pada 18 Juli 2018 lalu.

Banyak perubahan yang terjadi semenjak Justin Trudeau dilantik menjadi Perdana Menteri pada bulan November 2015 lalu. Ketika dilantik, Trudeau berjanji untuk menetapkan hak – hak dari warga *Indigenous* sebagai prioritas utamanya (Maclean's, 2015). Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah saat Kanada memutuskan untuk menjadi salah satu negara yang menyetujui akan *United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) pada 10 Mei 2016 yang lalu (Fontaine 2016). Langkah yang diambil Kanada berarti bahwa Kanada telah mencabut posisinya sebagai salah satu dari empat negara yang tidak menyetujui UNDRIP pada saat dideklarasikan pada tahun 2007 yang lalu. Persetujuan akan implementasi dari UNDRIP pada hukum Kanada juga telah diraih pada saat rapat parlemen Kanada pada Februari 2018

---

<sup>3</sup> Sebelumnya dikenal sebagai Indigenous Relations and Northern Affairs Canada sebelum diubah menjadi Crown Indigenous Relations Canada. Perubahan ini dilakukan pada Agustus 2017 dan dicetuskan oleh Perdana Menteri Justin Trudeau.

<sup>4</sup> Departemen yang mengurus tentang urusan seperti urusan status Indigenous, perjanjian – perjanjian antara pemerintah dengan komunitas Indigenous Kanada, dan hal lain – lain terkait.

<sup>5</sup> Departemen yang mengurus tentang layanan dasar yang didapatkan oleh para warga indigenous seperti layanan kesehatan, edukasi, pelayanan anak, dan lain – lain.

lalu. Sebanyak 217 orang anggota parlemen menyatakan dukungannya terhadap rencana untuk menyelaraskan hukum Kanada dengan UNDRIP, sedangkan sebanyak 75 orang anggota parlemen Kanada menolak (Patterson 2018).

Banyaknya perubahan yang dibawa oleh Perdana Menteri Justin Trudeau terhadap sikap Kanada terhadap hak – hak warga Indigenous tidak begitu membuat heran heran. Hal tersebut dikarenakan Ayah dari Justin Trudeau, Pierre Trudeau yang juga sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada pada periode tahun 1968 – 1979 dan 1980 – 1984, memiliki agenda untuk menghapus *Indian Act* karena menilai bahwa Undang – Undang tersebut bersifat diskriminatif. Disebut diskriminatif disebabkan karena undang – undang tersebut tidak berlaku untuk semua warga Kanada dan karena ada beberapa hak – hak istimewa yang berada dibawah Indian Act tidak direalisasikan oleh pemerintah Kanada secara baik (Legace & Sinclair 2018).

Pierre Trudeau menyusun *policy paper* tersebut dengan pikiran bahwa apabila Indian act tersebut di hapus, maka permasalahan – permasalahan yang dimiliki oleh komunitas Masyarakat Adat Kanada akan lebih mudah untuk diatasi (Legace & Sinclair 2018). Namun, respon yang diterima tidak sebaik yang diharapkan oleh Pierre Trudeau dan kabinetnya. Para pemimpin komunitas Masyarakat Adat di Kanada berpendapat bahwa *policy paper* tersebut justru tidak melihat permasalahan sebenarnya yang sedang dihadapi oleh komunitas Masyarakat Adat di seluruh Kanada dan juga bahwa melalui *policy paper* tersebut, pemerintah Kanada berusaha untuk membebaskan diri dari janji – janji sejarah dan tanggung jawab mereka terhadap komunitas *indigenous* atau masyarakat adat Kanada (Legace & Sinclair 2018).

Sebelumnya, pada tahun 2008, Perdana Menteri Stephen Harper sebagai perwakilan dari pemerintah Kanada telah menyatakan permintaan maaf resmi terhadap warga *First Nations* atau *Indigenous People* Kanada terkait dengan sistem *Residential School* yang sebelumnya menjadi sebuah kewajiban bagi warga Indigenous untuk menghadiri sekolah tersebut (Indigenous and Northern Affairs Canada 2010). Namun, Sekolah tersebut menggunakan metode yang kurang manusiawi sehingga membuatnya sebagai salah satu sejarah kelam milik Kanada.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka, rumusan masalah yang dapat diambil dari uraian latar belakang diatas adalah: Mengapa Kanada baru memutuskan untuk meratifikasi *United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People* pada tahun 2016 lalu setelah hampir sepuluh tahun dideklarasikan ?

## **1.3. Kerangka Pemikiran**

### **1.3.1. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia memiliki makna sebagai hak yang melekat pada setiap diri manusia semata – mata karena dia adalah manusia dan tidak dapat dilepaskan (Soetjipto 2015, p. xiii). Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia milik Perserikatan Bangsa – Bangsa, disebutkan pula bahwa pada dasarnya, semua manusia memiliki harga diri dan hak yang sama, dan berdasarkan deklarasi ini, tidak ada batasan apapun terhadapnya seperti ras, agama, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, ataupun opini lainnya seperti latar belakang sosial, kebangsaan, kelahiran ataupun status lainnya (United Nations, n.d). Definisi lain juga menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak moral dasar milik seseorang yang dibutuhkan untuk hidup dengan selayaknya harga diri seorang manusia (Forsythe 2006, p. 3).

Hak Asasi Manusia sendiri dapat diklasifikasikan kedalam beberapa tipe. Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, klasifikasi dari Hak Asasi Manusia diklasifikasikan kedalam lima tipe, yani hak ekonomi, hak sosial, hak politik, hak budaya dan juga hak sipil (United Nations 2015). Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, Hak sipil dan politik terletak pada pasal 2 hingga pasal 21, sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya terletak pada pasal 22 hingga pasal 28.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara resmi dideklarasikan oleh PBB pada 10 Desember 1948. Sedangkan konsep dasar mengenai Hak Asasi Manusia sendiri dalam sejarahnya telah muncul sejak sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dideklarasikan. Dalam beberapa deklarasi kemerdekaan banyak negara, banyak disinggung mengenai hak – hak dasar manusia. Salah satunya pada deklarasi kemerdekaan Republik Perancis pada 1789. Deklarasi kemerdekaan yang bertajuk *Declarations on the Rights of Men and Citizen*, disebutkan bahwa semua manusia terlahir dan tetap memiliki kebebasan dan memiliki kesamaan hak (Lerner, Lerner, & Lerner 2007, p. 3). Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep mengenai Hak Asasi Manusia memang telah dikenali sebelum adanya deklarasi di era Modern.

Konsep mengenai Hak Asasi Manusia dirasa perlu untuk dijelaskan karena meskipun telah dikenali dan diakui keberadaannya oleh banyak negara jauh sebelum masa modern, masih banyak tindakan yang melanggar deklarasi tersebut. Setelah di adopsi oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa dan banyak negara yang menyetujuinya serta menjadi *signatory party* pada deklarasi tersebut, dalam implementasinya ternyata masih banyak negara yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Konsep Hak Asasi Manusia dirasa tepat apabila dipakai sebagai sudut pandang dalam melihat isu mengenai hak – hak Indigenous People di Kanada. Alasannya adalah karena secara eksplisit dikatakan dalam *Universal Declarations of Human Rights* bahwa diskriminasi berdasarkan ras merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.


### ***1.3.2. Decision Making Theory***

Pakar Herbert A. Simon adalah seseorang yang pertama kali menggunakan istilah ‘*decision-making*’ dalam bukunya yang berjudul *Administrative Behavior: a Study of Decision Making Processes in Administrative Organization* yang diterbitkan pada tahun 1947 (Xing 2015). Namun, ia tidak memberikan definisi yang tepat mengenai apa itu ‘*decision-making*’ sehingga banyak pakar yang memiliki interpretasi berbeda tentang apa itu sebenarnya ‘*decision-making*’ (Xing 2015).

Dalam praktek bernegara maupun berpolitik, *decision-making* sendiri sering dijumpai. Dikatakan oleh Afinotan (2014) dalam karyanya, bahwa *decision making* sendiri merupakan sebuah proses pemikiran yang selanjutnya menghasilkan sebuah keputusan yang ada diantara pilihan – pilihan alternatif lainnya. Pengambilan keputusan adalah sebuah aksi yang dinamis. Pengambilan keputusan, terutama yang bersangkutan dengan berjalannya suatu negara bukanlah hal yang dianggap ringan. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan bersangkutan dengan penempatan nilai – nilai publik secara otoritatif. Pengambilan keputusan dalam konteks berjalannya negara, dibutuhkan adanya kepemimpinan yang bertanggung jawab, yang berintikan kebutuhan akan alokasi nilai – nilai bersama yang adil, tidak tergesa, dan bijaksana (Afinotan 2014).

*Decision making theory* yang dipelopori oleh Richard Snyder dan kedua rekannya, Henry Bruck dan Burton Sapin berangkat dari upaya mereka untuk menganalisis alasan apa saja yang menjadi pendorong sebuah negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri mereka. *Decision making theory* sendiri digambarkan oleh Snyder, dan kedua rekannya sebagai sebuah tindakan yang terencana (*planful action*) (Snyder, Bruck & Sapin, 1962). Salah satu dari tindakan yang terencana adalah pengambilan keputusan yang disusun oleh sebuah negara. Dibalik keputusan sebuah negara dalam melakukan sebuah tindakan, dibaliknya ada alasan yang mendasari atau mempengaruhi tindakan atau perilaku tersebut. Dalam karyanya, Snyder menyebut ada beberapa faktor dapat menjadi pengaruh. Salah satu faktor tersebut disebut olehnya sebagai *setting*, yang kemudian dibedakan lagi menjadi dua, yakni *setting* internal dan juga *setting* eksternal. Snyder mendefinisikan *setting* sebagai faktor – faktor yang dapat dianggap relevan dalam proses pengambilan keputusan. Baik internal maupun eksternal, kedua *setting* ini memiliki kedudukan yang sama, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengelompokan *setting* ini berangkat dari anggapan Snyder bahwa dalam dunia politik internasional, yang mempengaruhi tindakan sebuah aktor tidak hanya terbatas pada aktor negara saja. Faktor non-pemerintah lainnya seperti Opini publik, unsur geografi, serta keadaan politik domestik juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses pengambilan sebuah keputusan.

**Gambar 2: Bagan Decision Making Menurut Snyder, Burton & Sapin.**



Sumber: Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin (eds), 1962, *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics*, New York: The Free Press.

Faktor setting internal secara sederhana dapat diartikan sebagai faktor – faktor yang datang dari lingkup dalam negeri. Faktor ini terdiri dari lingkungan non-manusia, masyarakat, kemudian populasi, dan juga kebudayaan. Kemudian faktor *setting* eksternal merupakan *setting* atau faktor yang datang dari luar sebuah negara. *Setting* eksternal sendiri terdiri dari unsur non-manusia, masyarakat lain, kebudayaan lain, dan juga tindakan dari pemerintah lain. Struktur dan perilaku sosial memiliki kedudukan yang sama dengan setting internal. Baik dari sisi struktur dan perilaku sosial maupun *setting* internal, keduanya saling memiliki pengaruh antara satu dengan yang lainnya.

Penggunaan *Decision Theory* sendiri dirasa relevan karena teori ini digunakan sebagai salah satu pisau penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya mempengaruhi Kanada dalam membuat keputusan. Spesifiknya adalah untuk mengetahui faktor – faktor apa yang mempengaruhi Kanada dalam memutuskan untuk mengadopsi *United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) pada tahun 2016 lalu. Karena menurut rekam jejaknya terkait dengan UNDRIP, Kanada tidak begitu menganggap UNDRIP sebagai sesuatu yang penting oleh Pemerintah Kanada.

### **1.3.3. Identitas**

Dalam teori hubungan internasional, konsep identitas identik dengan teori konstruktivis. Identitas sendiri ada tiga macam, yakni personal, sosial dan kolektif. Namun, kali ini yang digunakan adalah identitas kolektif yang direpresentasikan oleh negara. Ketika negara memiliki sebuah identitas yang sudah terbentuk, kedepannya, identitas tersebut juga akan menjadi pertimbangan bagi sebuah negara dalam membentuk dan menentukan kebijakan luar negeri mereka (Althoraiifi 2012, p. 41). Konsep Identitas ini mulai populer dikalangan pakar hubungan internasional di pertengahan era tahun 90-an (Urrestarazu, 2015). Lebih tepatnya antara tahun 1995 – 1996.

Identitas akan menunjukkan kepada aktor mengenai kepentingan (*interest*) apa saja yang mereka miliki, memberikan petunjuk dalam memprediksi tingkah laku dari aktor lainnya, dan karena kepentingan juga dibentuk oleh identitas, maka dengan identitas, dapat pula membantu dalam menentukan langkah selanjutnya (Althoraiifi 2012, p. 41).

Menurut Wendt, kebanyakan dari kepentingan nasional suatu negara berasal dari identitas negara itu sendiri. Bahkan saat suatu negara mengganti identitas nasionalnya yang lama dan berganti dengan identitasnya yang baru yang telah dipilih oleh negara tersebut. Namun, meskipun kepentingan suatu negara ditentukan oleh identitas, seringkali identitas suatu negara berganti tergantung pada kepentingan apa yang sedang menjadi prioritas negara tersebut (Alexandrov 2003, p. 39)

Konsep identitas akan digunakan untuk melihat pengaruh identitas partai politik yang sedang berkuasa di pemerintahan Kanada saat ini pada keputusan pemerintah Kanada untuk mengadopsi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) pada tahun 2016 yang lalu. Selain identitas partai politik, yang akan dilihat juga adalah pengaruh dari identitas Kanada sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam keputusannya untuk mengadopsi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) pada tahun 2016 lalu.

#### **1.4. Hipotesis**

Keputusan Kanada untuk mengadopsi *United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) pada tahun 2016 lalu adalah karena adanya faktor – faktor pendorong internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Identitas dan juga Hak Asasi Manusia adalah diantara faktor – faktor pendorong tersebut.

## **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif dirasa tepat untuk digunakan oleh peneliti karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan alasan dibalik sebuah tindakan pengambilan kebijakan politik suatu negara. Dalam prosesnya, penelitian kualitatif seringkali menggunakan teori untuk menjelaskan perilaku atau sikap – sikap tertentu (Cresswell 2013, p. 93). Inti dari metode analisis kualitatif adalah bagaimana peneliti mendeskripsikan sebuah fenomena, mengklasifikasikannya dan melihat bagaimana konsep – konsep yang digunakan saling terhubung (Dey 1993, p. 31

### **1.5.1. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi pustaka berbasis dokumen. Jenis dokumen yang akan digunakan oleh peneliti sendiri merupakan jenis dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang merupakan interpretasi dari fakta yang ada mengenai suatu fenomena atau peristiwa. Sedangkan dokumen sekunder adalah jenis dokumen yang diperoleh oleh orang – orang atau pihak yang tidak hadir pada saat suatu fenomena atau peristiwa terjadi, namun menerima informasi tentang fenomena atau peristiwa tersebut (Kenneth D. Bailey dalam Bakry 2016, p. 172).

### **1.5.2. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah salah satu metode dalam teknik analisis kualitatif, yakni metode analisis kongruen. Karakteristik dari metode tersebut yakni peneliti mencoba untuk menjelaskan suatu kasus dengan sebuah teori yang dirasa mampu untuk menjelaskan kasus tersebut. (George & Bennet 2005). Dapat dikatakan bahwa teknik analisis ini dapat digunakan sebagai alat untuk menyortir data yang telah diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan terbagi kedalam empat bab. Bab 1 merupakan pendahuluan dan juga berisikan mengenai uraian rancangan dari penelitian ini. Kemudian pada Bab 2 berisikan tentang gambaran umum mengenai *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) yang diputuskan untuk diadopsi oleh Pemerintah Kanada pada tahun 2016 lalu serta mengenai gambaran umum mengenai kondisi *Indigenous People* di Kanada.

Bab 3 akan berisi tentang analisis faktor – faktor apa saja yang menjadi latar belakang pemerintah Kanada untuk mengubah pandangan dan kebijakannya terhadap *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) menggunakan konsep – konsep yang telah dijelaskan oleh peneliti diawal.

Bab 4 akan berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran bagi penelitian lebih lanjut. Selain itu, pada bab ini juga akan mengemukakan tentang hasil – hasil dari penelitian, menyatakan apakah temuan – temuan dari peneliti sesuai dengan argumen awal peneliti ataukah justru bertentangan. Dalam bab ini, kekurangan yang ada dalam penelitian akan dievaluasi serta mengutarakan beberapa rekomendasi bagi penelitian – penelitian lebih lanjut.